

Judul : Menhut: 20 izin usaha hutan akan dicabut
Tanggal : Jumat, 05 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

Menhut: 20 Izin Usaha Hutan Akan Dicabut

Pemerintah akan mencabut 20 izin pemanfaatan hutan seluas 750.000 hektar di daerah rawan banjir dan longsor, termasuk di antaranya di Sumatera.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Kehutanan atas persetujuan Presiden akan mencabut sekitar 20 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH berkinerja buruk seluas 750.000 hektar. Perizinan tersebut berlokasi di sejumlah wilayah, termasuk di tiga provinsi terdampak banjir dan longsor, yakni Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Demikian disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Raker ini sekaligus menindaklanjuti bencana ekologis di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Sebelum menindaklanjuti langkah penegakan hukum terkait penyebab bencana ekologis di Sumatera, dalam raker tersebut Raja Juli memaparkan data deforestasi Indonesia sejak 2020 hingga September 2025. Data yang dihimpun Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menunjukkan, deforestasi hingga September 2025 mencapai 166.450 hektar.

"Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan dengan tahun 2024 atau menurun 23,01 persen. Penurunan deforestasi itu juga teridentifikasi di tiga provinsi terdampak banjir," ujarnya.

Secara rinci, hingga September 2025, deforestasi di Aceh 10.100 hektar, Sumut 6.142 hektar, dan Sumbar 5.705 hektar. Sementara luas deforestasi tahun 2024 di Aceh ialah 11.228 hektar, Sumut 7.141 hektar, dan Sumbar 6.634 hektar. Jadi, penurunan deforestasi di Aceh sebesar 10,04 persen, Sumut 13,98 persen, dan Sumbar 14 persen.



Eksresi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (kedua dari kanan) saat rapat kerja antara Kementerian Kehutanan dan Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis (4/12/2025). Komisi IV DPR memanggil jajaran Kementerian Kehutanan, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, untuk menjelaskan kondisi kerusakan hutan yang menyebabkan bencana alam di beberapa titik di Sumatera dan mengakibatkan ratusan korban jiwa.

Tim terjun ke lapangan

Raja Juli menjelaskan, tim dari Kemenhut telah terjun ke lapangan dan meremukkan 70 titik banjir di Aceh yang teridentifikasi masuk ke dalam 31 daerah aliran sungai (DAS) dengan luas total 3,05 juta hektar, mencakup 15 kabupaten/kota. Dari analisis citra satelit, terjadi perubahan lahan dari hutan menjadi nonhutan seluas 22.476 hektar selama 2019-2024.

Kemudian, di Sumut terdapat 92 titik banjir yang masuk ke 13 DAS dengan luas total 207.482 hektar di 11 kabupaten/kota. Perubahan tutupan

lahan dari hutan menjadi nonhutan di wilayah tersebut seluas 9.424 hektar, yang terdiri dari kawasan hutan seluas 3.427 hektar dan di luar kawasan hutan atau area penggunaan lainnya seluas 5.997 hektar.

Sementara di Sumbar teridentifikasi 56 titik banjir yang masuk ke dalam 3 DAS dengan luas total 39.816 hektar yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Adapun perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi nonhutan seluas 1.821 hektar, terdiri dari di dalam kawasan hutan seluas 1.444 hektar dan di luar kawasan hutan seluas 377 hektar.

Menurut Raja Juli, Direktorat Jenderal Pergerakan Hukum Kemenhut saat ini tengah menginventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Gakum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran pada 12 perusahaan di Sumut.

"Sebelumnya kami sudah mencabut 18 PBPH seluas 526.114 hektar. Sebagai tindak lanjut penertihan kawasan hutan, kami akan kembali mencabut izin 20 PBPH yang berkinerja buruk seluas 750.000

hektar di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak. Namun, perusahaan dan luasannya belum bisa dilaporkan saat ini," katanya.

Kasus penebangan pohon

Kemenhut juga telah melakukan upaya penegakan hukum di tiga provinsi tersebut. Pada Agustus 2025, Kemenhut mengungkap kasus penebangan

pohon secara ilegal di Kabupaten Solok, Sumbar. Kemudian, pada Oktober 2025, petugas mengamankan empat truk bermuatan kayu rimbu cam puran tanpa dokumen di Kabupaten Tapanuli Selatan, Su-

diwajibkan menjalani prosedur ekologis ketat sebelum menggarap kawasan hutan.

Revisi berbagai aturan kehutanan juga memperluas ruang konsesi melalui skema PBPH. Skema ini mempercepat ekspansi izin hak pengusahaan hutan (HPH), hutan tanaman industri, dan izin-izin di hutan alam, termasuk di bentang hulu DAS yang sudah kritis.

"Proses evaluasi daya dukung menjadi proses administratif semata, bukan pertimbangan ekologis substantif. Selain itu, kebijakan pemutihan sawit ilegal di dalam kawasan hutan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 memperlihatkan bagaimana negara memilih mengkomodifikasi pelanggaran masif ketimbang menertibkan," ucapnya.

Menurut Ichwan, salah satu aspek paling mengkhawatirkan dari kerusakan hutan di Sumatera adalah pembalakan liar dengan penyalahgunaan skema pemegang hak atas tanah (PHAT). Skema yang seharusnya mendukung usaha kayu rakyat justru telah berubah menjadi mesin cuci kayu ilegal.

JPK Sumatera Utara menemukan setidaknya 13 PHAT aktif di Batang Toru dan hampir seluruhnya diduga melakukan pelanggaran serius, seperti penambangan di luar areal izin, pemalsuan dokumen angkutan, serta pencampuran kayu hutan alam sebagai kayu legal.

Untuk menghentikan siklus kerusakan dan mencegah bencana berulang, Ichwan menekankan, negara harus mengambil langkah strategis yang menyentuh akar persoalan. Upaya yang dilakukan bisa dengan moratorium total penebangan dan perizinan baru serta audit menyeluruh terhadap izin yang ada. (MTK)